

2025

PPID

BPS PROVINSI
JAWA TIMUR

Semester 1 2025

Daftar Isi

Table of Contents

01

Pendahuluan

02

Gambaran Umum

03

Kendala Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik BPS Tahun 2025

04

Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
BPS Tahun 2025

05

Anggaran

06

Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2025



Daftar Tabel

Table of Contents

01

Tabel 2 Banyaknya Permohonan Informasi Publik
Tahun 2025

02

Tabel 1 Banyaknya Akses Layanan Informasi Publik
Melalui website 2025



Daftar Gambar

Table of Contents

01

Tampilan Pelayanan Informasi Publik BPS Provinsi Jawa Timur

02

Tampilan Website PPID BPS Provinsi Jawa Timur

03

Tampilan Front Office PST BPS Provinsi Jawa

04

Tampilan Ruang Tunggu PST BPS Provinsi

05

Katalog Online (OPAC) PST BPS Provinsi Jawa Timur

06

Tampilan livechat Website BPS Provinsi Jawa Timur

07

Tampilan Halo PST BPS jawa timur

08

Tampilan Romantik BPS Provinsi Jawa Timur



Daftar Gambar

Table of Contents

09

Tampilan Website Silastik BPS Provinsi Jawa Timur

10

Permohonan Data Statistik Menurut Media

11

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Melalui Survey kebutuhan Data

12

Akses jalan khusus penyandang disabilitas

13

Parkir kendaraan khusus penyandang disabilitas

14

Toilet khusus penyandang disabilitas

15

Area Literasi Anak

16

Ruang Laktasi



Daftar Gambar

Table of Contents

17

Ruang Ibadah

18

Jalur Evakuasi

19

Struktur Organisasi PPID

20

Alur Permintaan Informasi PPID BPS Provinsi
Jawa Timur

21

Tampilan Formulir Permohonan Informasi PPID
BPS Provinsi Jawa Timur

22

penghargaan WBK kemenpan RB

23

penghargaan WBBM kemenpan RB

24

penghargaan ISO 9001:2015



Daftar Gambar

Table of Contents

25

penghargaan Pelayanan Prima



KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong

Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan core value BerAKHLAK (Berorientasi

Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS (PPID BPS) wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik Periode 2021.

Laporan ini memuat Gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan Penyediaan informasi publik.

Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik dilingkungan BPS.

Surabaya, Agustus 2025
PPID Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Timur

Satriyo Wibowo SP, M.M

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang Berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010, pada tahun 2011 Kepala BPS menunjuk PPID dan Unit Pendukung PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat (Kepka BPS No.239 dan 240 Tahun 2011). Perhatian Kepala BPS sangat besar pada Pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertical BPS sehingga pada tahun 2014, Kepala BPS menunjuk PPID diLingkungan Badan Pusat Statistik Pusat dan Instansi Vertikal, Unit Pendukung PPID BPS Pusat, danUnit Pendukung PPID Instansi Vertikal BPS dalam Kepka BPS No.227,228,

Dan 229 Tahun 2014.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan

Informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara

berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah di pahami.

Badan publik menyebarluaskan informasi publik secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik,
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait,
3. Informasi mengenai laporan keuangan,
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan

Ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya,
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya,
4. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik,
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga,
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPS meliputi:

1. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
2. Bidang Administrasi Keuangan
3. Bidang Perencanaan
4. Bidang Pelayanan Pengadaan
5. Bidang Informasi Diseminasi Data
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik

Adapun Visi dan Misi PPID dilingkungan BPS sebagai berikut:

Visi PPID BPS Provinsi Jawa Timur Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia maju.

Misi PPID BPS Provinsi Jawa Timur

1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat.
2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik dilingkungan BPS dilakukan sesuai dengan Visi dan Misi PPID BPS dimana dalam penyelenggaraan nya terdapat Dua jenis pelayanan publik yang dikelola yaitu:

1. Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Hukum.
2. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi Statistik.

Kedua pelayanan tersebut saling berkolaborasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi publik yang Berkualitas untuk Indonesia Maju.

GAMBARAN UMUM

2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Layanan Informasi Datang Langsung

Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, BPS Jawa Timur Membuka Ruang Pelayanan Informasi Publik di Lantai 1 BPS Provinsi Jawa Timur Jl. Kendangsari Industri No 43-44 Surabaya

Pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti computer yang terhubung dengan internet, pesawat telepon, dan ruang tunggu yang representatif. Semua layanan informasi publik dilingkungan Badan Pusat Statistik Jawa Timur tidak dipungut Biaya (gratis). Adapun biaya penggandaan dan perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon Informasi Publik,kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pakai (PNBP).


B. Layanan Informasi Secara online

BPS menyediakan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta yang diunggah dan disediakan melalui website

PPID BPS Provinsi Jawa Timur yang terintegrasi dengan Website Resmi BPS Provinsi Jawa Timur (<https://ppid.bps.go.id/?mfd=3500>).



G A M B A R 1 . T A M P I L A N P E L A Y A N A N I N F O R M A S I P U B L I K
B P S P R O V I N S I J A W A T I M U R



G A M B A R 2 . T A M P I L A N W E B S I T E P P I D
B P S P R O V I N S I J A W A T I M U R

([H T T P S : / / P P I D . B P S . G O . I D / ? M F D = 3 5 0 0](https://ppid.bps.go.id/?mfd=3500))

Pada menu PPID diwebsite terdapat beberapa sub menu, yaitu sebagai berikut:

1. Profil, berisi profil singkat PPID BPS, Visi dan Misi PPID, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi PPID dan Kontak PPID.
2. Regulasi KIP
3. Informasi Terbuka Berkala, berisi :
 - a. Tentang Profil BPS Provinsi Jawa Timur, meliputi informasi mengenai informasi umum, Visi dan Misi BPS, struktur organisasi, tugas fungsi dan kewenangan, pengolahan data, sejarah, artilogo, alamat & kontak perwakilan provinsi serta informasi mengenai profil pejabat.
 - b. Ringkasan Laporan Layanan Informasi, meliputi data permintaan informasi publik, pengunjung statistic website, permintaan data statistik, permintaan data Rp 0,00, permintaan data melalui PNBP evaluasi pelayanan data.
 - c. Leaflet, terdiri dari infografis data strategi hasil sensus/survey BPS serta informasi kegiatan BPS.
 - d. Laporan Keuangan, berisi laporan keuangan dan DIPA BPS per tahun
 - e. Program kerja, berisi mengenai Indikator Kinerja Utama BPS Provinsi Jawa Timur, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis dan Kalender Kerja/Kegiatan.
 - f. Peraturan peraturan
 - g. Tata Cara Pengaduan berisi tata cara pengaduan terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur.
 - h. Pengadaan Berisi BPS Jawa Timur LPSE
 - i. Prosedur evakuasi
 - j. Kegiatan Berisi Jadwal Jumpa pers dan rekruitmen
 - k. Laporan Kinerja
4. Informasi Terbuka Setiap saat
 - a. Berita Resmi Statistik
 - b. Daftar Informasi Publik berisi DIP BPS Provinsi Jawa Timur pertahun
 - c. Informasi tentang kepegawaian dan keuangan

- d. Publikasi Online berisi informasi mengenai publikasi BPS
- e. Provinsi Jawa Timur yang meliputi Judul Publikasi,
- f. Nomor Katalog, Nomor Publikasi, ISBN,
- g. Periode Terbit, Bahasa, dan Abstraknya
- h. Informasi tentang peraturan, keputusandalan/atau kebijakan
- i. Badan Publik
- j. Unduh, merupakan fasilitas untuk mengunduh berbagai
- k. informasi yang disediakan

- 5. Informasi Terbuka Serta merta
- 6. Informasi Tertentu dikecualikan
- 7. Laporan
- 8. Standar Pelayanan

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui website BPS Provinsi Jawa Timur. Untuk mempercepat dan mempermudah mendapatkan informasi. PPID BPS Provinsi Jawa Timur mengelola dashboard pengawasan terhadap permohonan informasi, sehingga pengelolaan dan penyelesaian permohonan informasi dapat sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

C. SALURAN KOMUNIKASI

PPID BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA BAGIAN TATA USAHA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR
JL. KENDANGSARI INDUSTRI NO.43-44 SURABAYA 60292
T.(031) 8439343 Fax (031) 8494007, 8471143
Email : bps3500@bps.go.id <https://ppid.bps.go.id/?mfd=3500>

2.2 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan system pelayanan terpadu yang bertujuan

untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan system pelayanan terpadu, BPS Provinsi Jawa Timur membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Tim Diseminasi Humas dan Pojok Statistik. PST BPS provinsi Jawa Timur adalah layanan statistic secara menyeluruh meliputi Layanan permintaan data, kegiatan statististik dari beberapa jenis layanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di BPS Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Tim Diseminasi Humas dan Pojok Statistik. Pelayanan data dan informasi statistic secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (one gate services) dan one stop services dimana pengunjung tidak perlu ke Subject Matter guna mendapatkan data maupun informasi statistik. Dalam pengembangannya, PST mengacu pada UUNo.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan SNI 7496:2009 tentang perpustakaan khusus instansi pemerintah, serta UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

A. Penyelenggaraan Standar Pelayanan StatistikTerpadu

Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik provinsi jawa timur.

Standar Pelayanan tersebut meliputi:



G A M B A R 3 . T A M P I L A N F R O N T O F F I C E P S T
B P S P R O V I N S I J A W A T I M U R



G A M B A R 4 . T A M P I L A N R U A N G T U N G G U P S T
B P S P R O V I N S I J A W A T I M U R

·Layanan Datang Langsung (Perpustakaan)
layanan ini menggunakan media offline mapun online
untuk media offline masyarakat umum bisa berkunjung ke
perpustakaan BPS Provinsi Jawa Timur Jl. Kendangsari Industri
no.43-44 Surabaya
sedangkan untuk media online bisa mengunjung
website <https://pst.bps.go.id/>



·Layanan konsultasi
layanan ini menggunakan media offline maupun online
untuk media offline masyarakat umum bisa berkunjung ke
perpustakaan BPS Provinsi Jawa Timur Jl. Kendangsari Industri
no.43-44 Surabaya

sedangkan untuk media online masyarakat umum bisa chat dengan
mengunjungi website <https://jatim.bps.go.id/>



G A M B A R 6 . T A M P I L A N L I V E C H A T W E B S I T E
B P S P R O V I N S I J A W A T I M U R

atau jika membutuhkan jawaban yang lebih lengkap melalui saluran
daring bisa mengunjungi <https://halopst.web.bps.go.id/?mfd=3500>



G A M B A R 7 . T A M P I L A N W E B S I T E
B P S P R O V I N S I J A W A T I M U R

·layanan rekomendasi

layanan ini menggunakan media offline maupun online untuk media offline masyarakat umum bisa berkunjung ke perpustakaan BPS Provinsi Jawa Timur Jl. Kendangsari Industri no.43-44 Surabaya sedangkan untuk media online dengan mengunjung website <https://romantik.web.bps.go.id/>



·Layanan Penjualan Produk Statistik
layanan ini menggunakan media offline maupun online
untuk media offline masyarakat umum bisa berkunjung ke
perpustakaan BPS Provinsi Jawa Timur Jl. Kendangsari Industri
no.43-44 Surabaya
sedangkan untuk media online dengan mengunjung
website <https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/site/login/>



G A M B A R 9 . T A M P I L A N W E B S I T E S I L A S T I K
B P S P R O V I N S I J A W A T I M U R

dengan adanya media layanan online maupun offline maka
masyarakat memiliki saluran pilihan untuk mendapatkan data
statistic yang dibutuhkan. Jika pengguna data memiliki waktu luang
dan ingin konsultasi tentang data statistic lebih dalam dan rinci maka
pengguna data bisa berkunjung ke PST BPS provinsi jawa timur.
Jika pengguna data tidak memiliki waktu luang dan ingin
mendapatkan data statistic dari BPS provinsi jawa timur maka
pilihannya adalah menggunakan layanan melalui media online seperti
yang sudah di sosialisasikan BPS provinsi jawa timur melalui website
<https://jatim.bps.go.id/> maupun website PPID <https://ppid.bps.go.id/?mfd=3500>

Permohonan Data Statistik Menurut Media 2025

Bulan	Telepon	Permintaan Data	Pembelian data (silastik)	Kunjungan langsung
Januari	2	20	4	9
Februari	3	16	6	12
Maret	1	8	5	15
April	1	12	9	38
Mei	1	19	17	7
Juni	1	12	14	9
Jumlah	9	87	55	90

G A M B A R 1 0 . P E R M O H O N A N D A T A S T A T I S T I K M E N U R U T M E D I A

Hasil Survey Kebutuhan Data (SKD) 2025

Bulan	Triwulan I	Triwulan II
IPKP	3,98	3,84
IPAK	99,44	97,24
IKK	99,66	96,02

G A M B A R 1 1 . H A S I L P E N I L A I A N S U R V E Y K E P U A S A N M A S Y A R A K A T M E L A L U I S U R V E Y K E B U T U H A N D A T A (S K D)

D. SALURAN KOMUNIKASI
PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BPS PROVINSI JAWA TIMUR
JL. KENDANGSARI INDUSTRI NO.43-44 SURABAYA 60292
T.(031) 8439343 Fax (031) 8494007, 8471143
Email : bps3500@bps.go.id <https://ppid.bps.go.id/?mfd=3500>

2.3 SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK
Sesuai amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, BPS menyediakan sarana dan prasarana untuk
Penyandang disabilitas yang meliputi:

1. Akses jalan khusus penyandang disabilitas
2. Parkir kendaraan khusus penyandang disabilitas
3. Lift khusus penyandang disabilitas
4. Toilet khusus penyandang disabilitas



G A M B A R 1 2 . A K S E S J A L A N K H U S U S
P E N Y A N D A N G D I S A B I L I T A S



G A M B A R 1 3 . P A R K I R K E N D A R A A N K H U S U S
P E N Y A N D A N G D I S A B I L I T A S



G A M B A R 1 4 . T O I L E T K H U S U S
P E N Y A N D A N G D I S A B I L I T A S

Sarana dan prasarana penunjang kenyamanan masyarakat meliputi:


1. Area Literasi Anak
2. Ruang Laktasi
3. Tempat Ibadah
4. Jalur Evakuasi



G A M B A R 1 5 . A R E A L I T E R A S I A N A K



G a m b a r 1 6 . R u a n g L a k t a s i



G A M B A R 1 7 . R U A N G I B A D A H



G A M B A R 1 8 . J A L U R E V A K U A S I

1.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai amanah UUKIP tahun 2008 yang tertuang dalam PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU14/2008 pasal 21 yang menyebutkan PPID Harus sudah ditunjuk paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan, maka Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS.

Selanjutnya Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapan UU KIP diseluruh BPS wilayah dengan mengeluarkan Keputusan 227 tahun

2014 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS dan Kepka No 228 tentang Unit Pendukung PPID di Lingkungan BPS, serta Kepka 229 tentang Unit Pendukung PPID pada Instansi Vertikal BPS.

Sesuai dengan Kepka BPS nomor 507 TAHUN 2023 Tentang Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan BPS Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi Dan dokumentasi Pada Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik Sedangkan dari PPID di BPS Provinsi Jawa Timur maka Struktur Organisasinya sebagai berikut

- A. Kepala BPS Provinsi sebagai Atasan PPID BPS Provinsi
- B. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi sebagai PPID BPS Provinsi Jawa Timur
- C. Unit Pendukung (Bagian/Tim)

Sehingga dapat kita simpulkan strukturorganisasinya sebagai berikut

2.4 CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Prosedur Memperoleh Informasi

BPS Provinsi Jawa Timur menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui Website Resmi BPS Provinsi Jawa Timur (<https://jatim.bps.go.id/>)

- a. PPID BPS Provinsi Jawa Timur (<https://ppid.bps.go.id/?mfd=3500>). Sedangkan untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:
PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantudalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-Lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- b. Pemberitahuan tertulis : merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak jangka waktu Pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- d. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak

Mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.



STRUKTUR ORGANISASI BPS PROVINSI JAWA TIMUR

Atasan PPID
(Kepala BPS Provinsi)

PPID
(Kabag Umum)

UNIT PENDUKUNG
(Bagian/tim)

G A M B A R 1 9 . S T R U K T U R O R G A N I S A S I P P I D



G A M B A R 2 0 . A L U R P E R M I N T A A N I N F O R M A S I P P I D
B P S P R O V I N S I J A W A T I M U R

Waktu

Waktu pelayanan adalah setiap hari Senin-Jumat (kecuali hari libur) pada pukul 08.00-15.30.

Biaya

Pelayanan informasi publik di lingkungan BPS tidak dipungut biaya. Biaya pengadaan dan perekaman yang di timbulkan akan ditanggung oleh pemohon informasi pemohon informasi publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengaduan

Saluran pengaduan untuk Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

- Pengaduan Langsung:
Kotak saran & pengaduan di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Timur Jl Kendangsari Industri no 43-33 Surabaya
- Website Pengaduan
BPS Pusat : <https://webapps.bps.go.id/pengaduan>
- Form Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur pada link berikut [Zoho Forms](#)
- E-mail : bps3500@bps.go.id
- Whatsapp : 0821-6290-0900

FORM PENGADUAN BPS PROVINSI JAWA TIMUR

Apakah #SahabatData memiliki keluhan terkait pelayanan kami ?
Jika iya, silakan mengisi form berikut ini.
Kami menjamin kerahasiaan data Anda

Nama *

Depan Belakang

Jenis Kelamin

 -Select- 

Instansi / Pekerjaan *

Email *

Nomor Hp *

Pengaduan *

TERIMA KASIH
#Sahabatdata

Saran dan Kritik Anda Sangat Bermanfaat untuk Peningkatan Pelayanan Kami

ⓘ Do not submit confidential information such as credit card details, mobile and ATM PINs, OTPs, account passwords, etc. [Report Abuse](#)

Powered by  Zoho
Forms


G A M B A R 2 1 . T A M P I L A N F O R M U L I R P E R M O H O N A N
I N F O R M A S I P P I D B P S P R O V I N S I J A W A T I M U R

T A B E L 1 B A N Y A K N Y A P E R M O H O N A N A N I N F O R M A S I
P U B L I K 2 0 2 5

Banyaknya Permohonan Informasi Publik 2025

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Yang diperlukan Untuk	Jumlah Informasi Yang di kabulkan	Jumlah informasi yang	Alasan penolakan
Januari	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0

T A B E L 2 B A N Y A K N Y A A K S E S L A Y A N A N I N F O R M A S I
P U B L I K M E L E L U I W E B S I T E 2 0 2 5



Berikut jumlah Pengunjung website BPS provinsi Jawa timur semester 1 2025, hal ini menunjukkan minat , keinginan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi atas data yang dihasilkan oleh BPS provinsi jawa timur, selain itu hal ini juga menunjukkan bahwa BPS sudah memberikan data informasi yang dihasilkannya kepada masyarakat sebagai bukti akuntabilitasnya dalam menghasilkan data statistik

3. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2025

Pada tahun 2025, terdapat kendala pada Pelayanan Informasi Publik dan PST yaitu:

1. Rekap registrasi permohonan informasi dan Form Pemberitahuan Tertulis dalam rangka memenuhi permohonan informasi masih manual.
2. Belum optimalnya kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID dalam menyediakan informasi yang update dan Penyelesaian permohonan informasi.
3. Belum optimalnya PPID BPS Provinsi dalam mengelola Website PPID BPS Kabupaten/ kota, secara sistem yang secara terintegrasi mengelola informasi baik pada level BPS Kabupaten/Kota.

4. REKOMENDASIDAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2025

- 1.** Mengembangkan Website PPID dalam menyediakan registrasi pemohon informasi dan form elektronik pemberitahuan tertulis dalam rangka Menyelesaikan permohonan informasi.
- 2.** Meningkatkan kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID untuk meningkatkan kualitasinformasi publik dan layananinformasi publik kepada masyarakat.
- 3.** Menyusun Regulasi PPI DBPS yang sesuai dengan Tata Kerja Organisasi BPS Tahun 2020.
- 4.** Melakukan pembinaan pada BPS Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi pada Website PPID BPS.
- 5.** Membuat inovasi pengembangan layanan PPID BPS sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Anggaran

Kegiatan PPID di BPS diselenggarakan dengan mata anggaran PPID BPS Provinsi jawa Timur yang dibebankan ke anggaran APBN. Anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik BPS kepada masyarakat

6. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Beberapa capaian layanan informasi publik BPS pada tahun 2023, sebagai berikut:



G A M B A R 2 2 . P E N G H A R G A A N W B K

1. Pada Tahun 2017 Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur berhasil mendapatkan Penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat **Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** dari Kementerian Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi



G A M B A R 2 3 . P E N G H A R G A A N W B B M

2. Sebagai Kelanjutan Dari Penghargaan WBK tersebut kami Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2021 berhasil mendapatkan Penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat **Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM)** dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



G A M B A R 2 4 . I S O 9 0 0 1 : 2 0 1 5

3. Setelah mendapatkan penghargaan dari kemenpan RB tersebut kami tetap berusaha meningkatkan performa pelayanan melalui PST. Hasilnya kami berhasil mendapatkan sertifikat **ISO 9001:2015** di tahun 2023 untuk kualitas system manajemen



G A M B A R 2 5 . P E N G H A R G A A N U N I T P E N Y E L E N G G A R A P E L A Y A N A N P U B L I K K A T E G O R I ' P E L A Y A N A N P R I M A '

4. selain itu kami mendapatkan penghargaan kembali sebagai Unit penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" tahun 2023 juga dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DATA

MENCERDASKAN

BANGSA

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)
Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 – 44 Surabaya
602 92
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id